

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan, dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) serta undang-undang lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini dan literatur atau buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

#### **3.2. Definisi Konsep**

Judul dalam penulisan skripsi ini adalah ‘Kejahatan, kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya perkosaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Agar supaya tidak ditafsirkan lain perlu dijelaskan pengertian judul tersebut pada penyelesaian dibawah ini :

##### **1. Kejahatan**

###### **a. Pengertian secara praktis**

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam yuridis di sini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam KUHP hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku ke II itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan

### **3.3. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian hukum inkonkrito dibidang perundang-undangan tentang kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya mengenai perkosaan menurut kitab undang-undang hukum pidana.

### 3.4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, misalnya dengan melalui studi pustaka.

### 3.5. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan sumber data sekunder yang berasal dari perpustakaan atau literatur dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, adapun data yang diperoleh dari studi pustaka tersebut adalah :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Misal : Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian karya-karya ilmiah dari kalangan para sarjana, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>22</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus-kamus hukum.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang menunjang, maka prosedur pengumpulan data, adalah studi kepustakaan yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>22</sup> Roni Hamtijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Menteri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 54.

### 3.7. Analisis data

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Analisis kualitatif ini adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deduktif analisis, sedangkan logika deduktif adalah penjelasan dari permasalahan yang umum sehingga ditarik permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus<sup>23</sup>, untuk mempertajam hasil penelitian dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

---

<sup>23</sup> Sumadi Suryo Brata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 55.